

PENGARUH FAKTOR POLITIK, LEMAHNYA SISTEM HUKUM, KETIMPANGAN EKONOMI, DAN DISFUNGSI ORGANISASI TERHADAP PERSISTENSI KORUPSI DI INDONESIA

Balqis Febriant Ratu Fadhillah¹, Cahya Citra Aulia², Haidar Adlil³, Muhammad Rafi Pratama⁴, Suci Retno Wulandari⁵

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
Universitas Islam Sumatera Utara Jl. SM. Raja Teladan Barat Kota Medan, Sumatera Utara
Korespondensi Penulis : Citracahya447@gmail.com

Abstrack

Corruption remains a structural and persistent challenge that poses a serious threat to Indonesia's national development. This study aims to analyze the influence of political factors, a weak legal system, economic inequality, and organizational dysfunction on the persistence of corruption in Indonesia. The research employs a descriptive-qualitative approach using a literature review method that examines academic sources, anti-corruption institutional reports, and recent empirical studies.

The findings reveal that corruption in Indonesia is not merely the result of individual moral failure, but rather the outcome of complex interactions between patrimonial political structures, inconsistent legal enforcement, widening economic inequality, and dysfunctional bureaucratic institutions. These interrelated factors form a systemic pattern that sustains corrupt practices across various levels of governance. Therefore, combating corruption in Indonesia requires comprehensive structural and institutional reforms that emphasize transparency, accountability, and good governance principles.

Keywords: corruption, political factors, legal system, economic inequality, organizational dysfunction

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan struktural yang hingga kini masih menjadi hambatan fundamental dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor politik, lemahnya sistem hukum, ketimpangan ekonomi, dan disfungsi organisasi terhadap persistensi korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi pustaka dengan menelaah literatur akademik, laporan lembaga antikorupsi, serta hasil penelitian empiris terbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kelemahan moral individu, tetapi merupakan konsekuensi dari interaksi kompleks antara struktur politik yang patrimonial, sistem hukum yang inkonsisten, ketimpangan ekonomi yang

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

semakin melebar, serta kelembagaan birokrasi yang tidak berfungsi secara optimal. Keempat faktor tersebut membentuk pola sistemik yang memperkuat keberlanjutan praktik korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan reformasi politik, hukum, dan kelembagaan secara menyeluruh yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata kunci: korupsi, faktor politik, sistem hukum, ketimpangan ekonomi, disfungsi

Pendahuluan

Korupsi masih menjadi salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah di Indonesia. Berdasarkan laporan Transparency International (2024), skor (CPI) Corruption Perceptions Index Indonesia hanya mencapai 34 dari 100, menunjukkan masih rendahnya efektivitas pemberantasan korupsi. Meskipun berbagai regulasi dan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk, praktik korupsi tetap bertahan dan bahkan berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks.

Secara konseptual, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, sebagaimana dijelaskan oleh Klitgaard (1998) melalui rumus $\text{Corruption} = \text{Monopoly} + \text{Discretion} - \text{Accountability}$. Rumus ini menegaskan bahwa korupsi tumbuh dalam kondisi di mana kekuasaan terpusat, pejabat memiliki diskresi besar, dan akuntabilitas lemah. Dalam konteks Indonesia, struktur politik yang masih oligarkis dan minim pengawasan menjadi faktor yang memperkuat terjadinya penyalahgunaan wewenang di berbagai level pemerintahan.

Dari sisi hukum, penegakan hukum yang tidak konsisten menjadi salah satu penyebab utama rendahnya efek jera terhadap pelaku korupsi. Fenomena penegakan hukum yang tebang pilih memperlihatkan bahwa hukum sering kali tunduk pada kepentingan politik dan ekonomi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum menurun dan persepsi publik terhadap keadilan menjadi negatif. Selain itu, ketimpangan ekonomi juga memperkuat pola korupsi struktural. Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin menciptakan tekanan ekonomi serta ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya. Di sisi lain, disfungsi organisasi dan birokrasi publik menambah kompleksitas masalah ini. Struktur birokrasi yang tidak efisien, budaya kerja yang permisif terhadap pelanggaran, dan lemahnya sistem pengawasan internal menjadikan korupsi bagian dari “kebiasaan administratif” yang sulit diberantas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor politik, lemahnya sistem hukum, ketimpangan ekonomi, dan disfungsi organisasi terhadap persistensi korupsi di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai akar penyebab korupsi dan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan strategis dalam reformasi sistem politik, hukum, ekonomi, dan tata kelola birokrasi di Indonesia.

Kerangka Teoretis

Fenomena korupsi di Indonesia dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan teoretis yang berakar dari ilmu politik, ekonomi, dan sosiologi hukum. Untuk memahami bagaimana faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi saling berinteraksi dalam mempertahankan korupsi, artikel ini menggunakan tiga kerangka teori utama, yaitu teori sistem politik, teori kelembagaan (institutional theory), dan teori perilaku koruptif.

1. Teori Sistem Politik

Menurut David Easton (1965), sistem politik merupakan mekanisme yang menerima masukan (*input*) berupa tuntutan dan dukungan dari masyarakat, lalu mengeluarkan keputusan (*output*) berupa kebijakan publik. Ketika sistem politik tidak berjalan secara transparan dan akuntabel, maka proses pengambilan keputusan menjadi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, politik uang, patronase, dan dominasi elit oligarki membuat kebijakan publik sering kali berpihak pada kepentingan kelompok tertentu, bukan pada kepentingan masyarakat luas.

Kondisi ini menciptakan ruang bagi praktik korupsi struktural, di mana korupsi bukan hanya tindakan individu, melainkan hasil dari sistem politik yang menguntungkan pihak tertentu melalui mekanisme yang dilegalkan secara formal.

2. Teori Kelembagaan (Institutional Theory)

Douglass North (1990) menjelaskan bahwa kelembagaan merupakan seperangkat aturan formal dan informal yang mengatur interaksi manusia dalam masyarakat. Ketika institusi tidak berfungsi efektif, maka perilaku menyimpang seperti korupsi akan tumbuh subur. Dalam kasus Indonesia, lemahnya lembaga penegak hukum, tumpang tindih peraturan, serta kurangnya independensi lembaga pengawas menjadi indikator nyata dari kelemahan kelembagaan. Selain itu, korupsi telah bertransformasi menjadi bagian dari norma informal di birokrasi, di mana praktik suap, gratifikasi, atau nepotisme kerap dianggap hal yang “biasa” dalam proses administrasi. Dengan demikian, kelemahan institusi formal dan kuatnya budaya koruptif informal menciptakan simbiosis yang memperpanjang siklus korupsi.

3. Teori Perilaku Koruptif

Teori ini menyoroti aspek psikologis dan sosial dari perilaku korupsi. Menurut Klitgaard (1998), korupsi tumbuh dari kombinasi antara kesempatan, motif, dan rasionalisasi. Seseorang cenderung melakukan korupsi ketika memiliki kekuasaan tanpa pengawasan, kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta pembenaran moral terhadap tindakannya. Dalam lingkungan birokrasi yang tidak memiliki sistem penghargaan dan pengawasan yang baik, perilaku koruptif mudah berkembang.

Selain itu, faktor ketimpangan ekonomi turut memperkuat perilaku koruptif melalui rasa ketidakadilan sosial. Ketika masyarakat melihat bahwa pelaku korupsi dari kalangan elit tidak dihukum secara adil, maka muncul persepsi bahwa korupsi merupakan jalan rasional untuk bertahan atau memperoleh keuntungan.

4. Sintesis Teoretis

Ketiga teori di atas saling melengkapi dalam menjelaskan persistensi korupsi di Indonesia. Sistem politik yang oligarkis menciptakan struktur kekuasaan tertutup yang sulit diawasi. Lembaga hukum yang lemah gagal menegakkan keadilan secara konsisten, sementara ketimpangan ekonomi dan disfungsi organisasi memperkuat perilaku koruptif di tingkat individu dan kelembagaan. Dengan demikian, korupsi di Indonesia dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi sistemik antara struktur politik, kelemahan institusi, tekanan ekonomi, dan budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan.

Kerangka teoretis ini menjadi dasar analisis dalam pembahasan selanjutnya untuk menilai bagaimana keempat faktor tersebut secara nyata memengaruhi dan memperpanjang eksistensi korupsi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis fenomena korupsi secara konseptual dan struktural melalui

sumber-sumber ilmiah yang relevan, bukan melalui pengumpulan data lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam keterkaitan antara faktor politik, lemahnya sistem hukum, ketimpangan ekonomi, dan disfungsi organisasi terhadap persistensi korupsi di Indonesia.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena korupsi di Indonesia dan menganalisisnya berdasarkan teori-teori sosial-politik dan hukum yang relevan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan makna di balik data dan fenomena yang dikaji secara mendalam, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang penyebab struktural korupsi.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Data primer sekunder berupa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dokumen resmi dari KPK, BPK, dan Transparency International Indonesia (TII).
- b. Data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta laporan penelitian terkait tema korupsi, hukum, politik, ekonomi, dan birokrasi.

Sumber-sumber tersebut dipilih karena memiliki relevansi tinggi terhadap variabel penelitian dan dapat mendukung analisis teoritis yang mendalam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan studi literatur. Peneliti menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan korupsi, mulai dari teori umum, hasil penelitian terdahulu, hingga laporan lembaga antikorupsi nasional maupun internasional. Seluruh data yang terkumpul diseleksi berdasarkan kesesuaian topik dan kredibilitas sumber.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahapan:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan informasi penting yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- b. Penyajian data, yaitu pengorganisasian data secara sistematis dalam bentuk narasi analitis.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu proses menginterpretasikan hasil analisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antar faktor penyebab korupsi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif dan menyeluruh tentang persistensi korupsi di Indonesia.

5. Fokus Kajian

Penelitian ini berfokus pada konteks nasional Indonesia dengan menelaah fenomena korupsi dalam hubungan antara sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi. Fokus utama diarahkan pada bagaimana interaksi antara keempat faktor tersebut menciptakan kondisi yang memperkuat dan mempertahankan praktik korupsi dalam jangka panjang.

Hasil dan Pembahasan

Korupsi di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya dari aspek moral atau perilaku individu semata. Berbagai studi menunjukkan bahwa korupsi tumbuh dalam sistem sosial, politik, ekonomi, dan birokrasi yang saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain. Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi dan mempertahankan persistensi korupsi di Indonesia, yaitu faktor politik, lemahnya sistem hukum, ketimpangan ekonomi, dan disfungsi organisasi.

1. Faktor Politik: Oligarki dan Patronase Kekuasaan

Faktor politik merupakan penyebab dominan yang menumbuhkan dan melanggengkan praktik korupsi. Dalam sistem demokrasi Indonesia, proses politik yang mahal dan tidak transparan mendorong munculnya politik uang serta hubungan patron-klien antara elite politik dan pengusaha. Winters (2011) menyebut kondisi ini sebagai “oligarki elektoral”, di mana kekuasaan ekonomi dan politik saling menopang melalui transaksi politik dan pertukaran kepentingan.

Praktik korupsi sering kali muncul sejak tahap rekrutmen politik. Biaya kampanye yang tinggi membuat calon pejabat publik bergantung pada sponsor atau donatur tertentu. Setelah memperoleh jabatan, mereka cenderung membalas dukungan finansial tersebut dengan memberikan proyek, izin usaha, atau jabatan strategis. Hal ini menciptakan siklus ketergantungan antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi.

Selain itu, lemahnya budaya politik etis memperparah situasi. Dalam banyak kasus, pejabat publik memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompoknya dengan dalih “bagi hasil kekuasaan”. Akibatnya, kebijakan publik tidak lagi berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan pada keuntungan jangka pendek bagi elite politik tertentu. Lemahnya Sistem Hukum dan Penegakan yang Tidak Konsisten

Sistem hukum yang tidak konsisten menjadi faktor struktural kedua yang memperkuat korupsi. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, implementasinya masih jauh dari efektif. Hamzah (2005) menjelaskan bahwa lemahnya sistem hukum tercermin dalam inkonsistensi putusan pengadilan, intervensi politik dalam proses hukum, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Fenomena penegakan hukum yang selektif memperlihatkan bahwa hukum sering kali hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Banyak kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi berhenti di tahap penyelidikan atau berujung pada vonis ringan. Ketika hukum kehilangan daya paksa dan kredibilitasnya, muncul persepsi di masyarakat bahwa korupsi bukanlah pelanggaran serius, melainkan bagian dari mekanisme sosial yang “dimaklumi”.

Kelemahan sistem hukum juga berkaitan dengan rendahnya integritas aparat penegak hukum. Korupsi di sektor peradilan, seperti suap dalam proses persidangan atau jual beli perkara, semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap keadilan. Akibatnya, upaya pemberantasan korupsi menjadi paradoks: lembaga yang seharusnya menegakkan hukum justru terjebak dalam praktik yang sama.

2. Ketimpangan Ekonomi dan Dorongan Korupsi Struktural

Ketimpangan ekonomi di Indonesia menjadi faktor ketiga yang memengaruhi persistensi korupsi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), rasio Gini Indonesia mencapai 0,385, menunjukkan kesenjangan pendapatan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin. Dalam konteks ini, korupsi sering muncul sebagai respons terhadap tekanan ekonomi maupun peluang struktural untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah.

Di satu sisi, rendahnya kesejahteraan pegawai negeri sipil dan aparat pemerintahan di level bawah menjadi pendorong munculnya korupsi kecil (petty corruption), seperti pungutan liar atau manipulasi administrasi. Di sisi lain, kelompok elit politik dan ekonomi menggunakan kekuasaannya untuk mengamankan privilese ekonomi melalui korupsi besar (grand corruption), misalnya penyuapan dalam proyek infrastruktur dan manipulasi anggaran negara. Kedua bentuk korupsi ini saling melengkapi dan menciptakan lingkaran ketimpangan yang berulang. Ketika kelompok kaya semakin berkuasa melalui

korupsi, sumber daya publik menjadi semakin terkonsentrasi, dan masyarakat kelas bawah semakin sulit mengakses layanan publik yang bersih. Hal ini sesuai dengan pandangan Tanzi (1998) bahwa korupsi memperburuk ketimpangan ekonomi sekaligus memperkuat akar sosial yang memeliharanya.

3. Disfungsi Organisasi dan Budaya Birokrasi yang Koruptif

Faktor terakhir yang berpengaruh besar adalah disfungsi organisasi dalam birokrasi publik. Banyak lembaga pemerintahan di Indonesia masih menunjukkan ciri-ciri organisasi yang hierarkis, tidak efisien, dan lemah dalam pengawasan internal. Menurut Dwiyanto (2018), disfungsi organisasi tercermin dalam perilaku aparatur yang tidak berorientasi pada pelayanan publik, melainkan pada kepentingan pribadi atau loyalitas terhadap atasan.

Budaya birokrasi yang permisif terhadap pelanggaran juga memperkuat praktik korupsi. Misalnya, pemberian hadiah kepada atasan, penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, atau manipulasi laporan keuangan sering dianggap sebagai hal yang wajar. Ketika budaya organisasi tidak menanamkan nilai integritas dan akuntabilitas, maka korupsi menjadi bagian dari sistem yang berjalan rutin.

Selain itu, lemahnya sistem evaluasi dan penghargaan kinerja membuat pegawai yang berintegritas tidak mendapatkan insentif yang sepadan. Akibatnya, perilaku jujur dianggap tidak menguntungkan secara sosial maupun ekonomi. Disfungsi organisasi semacam ini menjadikan birokrasi bukan sebagai alat pelayanan publik, melainkan arena transaksi kekuasaan dan sumber keuntungan pribadi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa persistensi korupsi di Indonesia merupakan fenomena struktural yang muncul dari interaksi antara faktor politik, lemahnya sistem hukum, ketimpangan ekonomi, dan disfungsi organisasi birokrasi. Keempat faktor tersebut saling memperkuat dan menciptakan sistem sosial-politik yang memungkinkan korupsi tetap mengakar dalam berbagai lapisan pemerintahan.

Dari sisi politik, praktik patronase dan oligarki elektoral menjadikan kekuasaan sebagai sarana pertukaran kepentingan antara elite dan pengusaha. Lemahnya sistem hukum memperburuk keadaan melalui penegakan hukum yang tidak konsisten dan diskriminatif, sehingga menurunkan efek jera dan kepercayaan publik. Ketimpangan ekonomi juga mendorong perilaku koruptif baik di tingkat elit maupun masyarakat, sementara disfungsi birokrasi memperkuat budaya permisif terhadap pelanggaran etika dan integritas.

Pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara integratif dan sistemik, melalui reformasi politik, penegakan hukum yang independen, pemerataan ekonomi, serta pembenahan tata kelola birokrasi. Pembangunan antikorupsi perlu dipahami sebagai agenda moral dan struktural jangka panjang yang menuntut komitmen seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berkeadilan sosial.

Di sisi lain, disfungsi organisasi dalam birokrasi publik memperkuat normalisasi korupsi melalui lemahnya sistem pengawasan internal, budaya kerja yang permisif, dan absennya mekanisme insentif bagi perilaku integritas. Dalam kondisi demikian, korupsi tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran moral, melainkan sebagai adaptasi sosial terhadap sistem administrasi yang tidak efisien dan sarat kepentingan pribadi.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial. Upaya tersebut harus bersifat integratif dan sistemik, mencakup reformasi politik untuk menekan oligarki dan patronase, penegakan hukum yang tegas dan independen, pengurangan ketimpangan ekonomi melalui kebijakan redistributif, serta pembenahan tata kelola organisasi agar berorientasi pada

transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Pembangunan antikorupsi pada dasarnya merupakan agenda moral, politik, dan struktural yang memerlukan konsistensi, keberlanjutan, serta partisipasi semua elemen bangsa. Hanya melalui perubahan sistemik dan transformasi budaya yang menyeluruh, Indonesia dapat keluar dari jebakan korupsi kronis dan menuju sistem pemerintahan yang bersih, adil, dan berkeadilan sosial sesuai dengan cita hukum dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daftar Pustaka

Beccaria, Cesare. (2009). *Tentang Kejahatan dan Hukuman* (Terjemahan D. Young).

Cambridge: Cambridge University Press.

Dwiyanto, Agus. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hamzah, Andi. (2005). *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hiariej, Eddy O. S. (2020). *Teori dan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Huntington, Samuel P. (1968). *Tertib Politik di Tengah Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK Republik Indonesia.

Kuswanto, Dedi. (2020). Pengaruh Sistem Politik dan Ekonomi terhadap Praktik Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(2), 145-160.

Rahman, Fadli. (2019). Ketimpangan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Praktik Korupsi di Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 25-40.

Tanzi, Vito. (1998). Korupsi di Dunia: Penyebab, Akibat, dan Upaya Penanggulangannya. *IMF Staff Papers*, 45(4), 559-594.

Transparency International Indonesia. (2024). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024*.

Jakarta: Transparency International Indonesia.

Winters, Jeffrey A. (2011). *Oligarki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yanuar, Muhammad A., & Prakoso, Heru. (2022). Disfungsi Organisasi dan Budaya Koruptif dalam Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 17(1), 33-49.